

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan negara adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan. Pada APBN 2019 Indonesia lebih dari 80% penerimaan Negara Republik Indonesia berasal dari pajak yaitu sebesar 1.786,4 trilyun.

Pungutan wajib yang dibebankan kepada masyarakat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum disebut Pajak. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak dipergunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa, menyesuaikan perkembangan di bidang sosial dan ekonomi.

Salah satu faktor penunjang keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia dan kemajuan teknologi adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber

pajak antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor penerimaan bagi negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara disebutkan bahwa pendapatan Negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena warga negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan merasakan aman dan terlindungi. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum tersebut untuk ketersediaannya adalah pemerintah yang bertanggung jawab untuk memenuhinya.

Apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan Negara pun meningkat, sehingga negara dapat berbuat lebih banyak untuk

kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat meredistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan lebih kecil.

Jenis pajak yang diperhitungkan pada sisi penerimaan dalam APBN antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, cukai, ekspor, pajak bumi dan bangunan, pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak. Objek yang dikenakan pada pajak bumi dan bangunan ini adalah nilai jual objek pajak bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat sebagaimana di atur di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya UU tersebut, maka PBB-P2 yang semula menjadi pajak pusat dilimpahkan menjadi pajak daerah. Seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan PBB pada sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap dalam pajak pusat. Pelimpahan PBB-P2 secara efektif baru berjalan awal tahun 2014.

Menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi

dan bangunan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut Wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah badan yang secara nyata :

- (1) Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi;
- (2) Memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan.

Menurut Chaizi Nasuha menyatakan bahwa intensif tidaknya pemungutan pajak (*Self Assessment*) dapat diukur melalui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yakni aspek psikologis dan aspek yuridis. Aspek psikologis lebih melihat kepada sampai sejauh mana aparat pajak dalam melakukan tugasnya sebagai penyuluh, pelayan, dan pengawas. Aspek yuridis diukur dari sampai sejauhmana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh oleh daerah, sebagaimana masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah sering melakukan suatu teknik pemberian motivasi pada pemerintah bawahannya seperti

camat, kepala lurah dan desa dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil memenuhi target pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan dalam tahun pajak berjalan. Namun berkaitan dengan hal tersebut, banyak hambatan yang ditemui di lapangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan. Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan lunas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Kecamatan Karimunjawa adalah kecamatan di kabupaten Jepara yang memiliki wilayah geografis terpisah dari pulau Jawa, yaitu di tengah laut Jawa dan wilayahnya terdiri dari banyak pulau yang terpisah-pisah. Karimunjawa sebagai daerah tujuan wisata, memiliki banyak investor yang menanamkan modalnya dalam mengembangkan pariwisata, baik tujuan destinasi wisata maupun sarana pendukung lainnya misalnya hotel dan tempat rekreasi.

Para investor yang ada di Karimunjawa terdiri dari investor lokal dan investor asing yang memiliki beberapa resort di Karimunjawa. Adapula yang baru memiliki tanah yang belum dikembangkan, sedangkan pengelolanya bukan penduduk Karimunjawa. Hal ini tentunya menjadi kendala tersendiri dalam pemungutan pajak bumi dan bangunannya.

Berdasarkan pada fenomena berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan tersebut kurang optimalnya penerimaan disebabkan oleh banyak faktor antara kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kepemimpinan, koordinasi dan pengawasan, kondisi tempat

tinggal, kondisi sosial ekonomi dan campur tangan pemerintah baik dalam memberikan penyuluhan, pemberian *reward* maupun sanksi. Berkaitan dengan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “*Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karimunjawa*”.

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan latar belakang terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan. Faktor yang diduga cukup penting adalah upaya yang dilakukan pemerintah melalui intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini mengambil tempat pada Kecamatan Karimunjawa dan menggunakan jangka waktu selama lima tahun yaitu tahun 2015-2019.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Karimunjawa?
2. Bagaimana sistematika pelayanan fiskus terhadap wajib pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Karimunjawa?
3. Apa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Karimunjawa?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Karimunjawa.
2. Untuk mengetahui sistematika pelayanan fiskus terhadap wajib pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Karimunjawa.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Karimunjawa.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Akademis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis.

b. Bagi Kecamatan Karimunjawa

Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam mempertimbangkan penentuan kebijakan intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Karimunjawa.